

**ASAS MINIMUM PEMBUKTIAN
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 93/Pid.B/2020/Pn.Kpg)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

M. HUSSEIN FIRDAUS SULTAN

02011282126164

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2025**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

NAMA : M. HUSSEIN FIRDAUS SULTAN
NIM : 02011282126164
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI:
ASAS MINIMUM PEMBUKTIAN
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Putusan Nomor: 93/Pid.B/2020/Pn.Kpg)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 20 Maret 2025
Dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, April 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Hussein Firdaus Sultan
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126164
Tempat/tanggal lahir : Semarang, 29 September 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 4 Maret 2025



M. Hussein Firdaus Sultan
NIM. 02011282126164

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**"Setiap Tetes Keringat Orang Tuaku Adalah Pondasi
Untuk Langkahku Menuju Kesuksesan."**

Skripsi Ini Dipersembahkan Kepada:

- 1. Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- 2. Adik dan Kakak ku**
- 3. Dosen dan Pembimbingku**
- 4. Sahabat-Sahabat ku**
- 5. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat, berkah, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ASAS MINIMUM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Putusan Nomor: 93/Pid.B/2020/Pn.Kpg)”** dengan baik. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta motivasi dari berbagai pihak yang telah memberikan kepercayaan dan keyakinan terhadap kemampuan penulis. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun guna perbaikan serta pengembangan penelitian ilmiah di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya dalam memperkaya wawasan di bidang ilmu hukum. Semoga penelitian ini juga dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi perkembangan keilmuan, terutama dalam ranah hukum pidana, serta memberikan kontribusi bagi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 4 Maret 2025



M. Hussein Firdaus Sultan

NIM. 02011282126164

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat, berkah, dan karunia-Nya yang tiada terhingga, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Asas Minimum Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor: 93/Pid/2020/Pn.Kpg)” dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, yang menjadi suri teladan bagi seluruh umat manusia, termasuk bagi penulis dalam menjalani setiap langkah kehidupan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam setiap langkah. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan hormat, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Abdul Samad Sultan S.H. M.Kn. dan Ibunda Sri Rejeki S.H yang tanpa lelah selalu memberikan cinta, doa, dukungan, serta pengorbanan yang tiada terhingga. Tanpa kasih sayang, kesabaran, serta motivasi mereka, perjalanan akademik ini tentu tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibunda yang telah memberikan cinta, ilmu, dan motivasi untuk terus melangkah maju, serta mendoakan penulis dalam setiap sujudnya demi kesuksesan. Selain itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada kakak tercinta, Yasminida Humaira Sultan S.H. dan adik tersayang, Dava Afriza Sultan, yang selalu menjadi sumber

inspirasi dan dukungan moral. Kehadiran mereka memberikan dorongan yang sangat berarti dalam menyelesaikan studi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi dan studi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Yth. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya
2. Yth. Prof, Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Yth. Dr. M. Syaifuddin S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Yth. Vegitya Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Yth. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Yth. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah meluangkan waktu serta memberikan bimbingan, dan arahan yang sangat bermanfaat dalam keberlangsungan penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi pendidikan Strata-1 (S-1) hingga selesai.
7. Kepada Bapak Dr. Irsan, S.H., M.HUM. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah membantu Penulis dalam proses perkuliahan dan menyusun rencana pembelajaran.

8. Kepada Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluang waktu, membimbing, mengarahkan serta memberikan nasehat dalam proses penulisan skripsi hingga selesai;
9. Kepada Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah meluang waktu, membimbing, mengarahkan serta memberikan nasehat dalam proses penulisan skripsi hingga selesai;
10. Yth. Seluruh Tim Penguji, terimakasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan Skripsi ini.
11. Yth. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membagi ilmunya yang bermanfaat.
12. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
13. Sahabat Kuliah saya Febriyanti Nur Afriyani, Nabilah, Josua Orlando Manurung, Sayyidina Mustika yang telah menemani hari-hari perkuliahan saya dan mengajarkan saya hal baru serta pengalaman seru selama perkuliahan.
14. Teman-teman Fakultas Hukum Unsri angkatan 2021 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu kebersamai perkuliahan ini. Terima kasih saya ucapkan atas bantuan, dan kerjasamanya selama hampir 4 tahun bersama.

Indralaya, 4 Maret 2025



M. Hussein Firdaus Sultan

NIM. 02011282126164

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Pembuktian.....	10
2. Teori Pertimbangan Hakim.....	14
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Bahan Penelitian.....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	21
5. Analisis Bahan Hukum.....	21
6. Penarikan Kesimpulan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum tentang Pembuktian.....	23
1. Pengertian Pembuktian	23
2. Asas Yang Berlaku Dalam Pembuktian.....	24
3. Tinjauan Umum tentang Barang Bukti.....	26
4. Tinjauan Umum tentang Alat Bukti.....	27
B. Tinjauan Umum tentang Asas Minimum Pembuktian	29

1.	Pengertian Asas Minimum Pembuktian	29
2.	Dasar Hukum Asas Minimum Pembuktian	30
C.	Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	31
1.	Pengertian Tindak Pidana	31
2.	Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	32
3.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	33
D.	Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pembunuhan.....	34
1.	Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	34
2.	Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan	35
3.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan.....	36
E.	Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim	37
1.	Pengertian Putusan Hakim.....	37
2.	Bentuk-Bentuk Putusan Hakim	39
3.	Kompetensi Peradilan.....	43
	BAB III PEMBAHASAN	45
A.	Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Pada Putusan Nomor: 93/Pid.B/2020/PN.Kpg	45
1.	Kasus Posisi.....	47
2.	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	47
3.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	48
4.	Keterangan Saksi	48
5.	Analisis Pertimbangan Hakim	55
6.	Analisis Penulis	69
B.	Penerapan Asas Minimum Pembuktian dalam Kasus Pembunuhan Pada Putusan Nomor: 93/Pid.B/2020/PN.Kpg	95
1.	Landasan Hukum Putusan Bebas	95
2.	Penerapan Teori Pembuktian Negatif dalam Perkara Pidana	98
3.	Analisis Terhadap Kelemahan Pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum	99
4.	Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Asas Minimum Pembuktian	101
	BAB IV PENUTUP	106
A.	Kesimpulan	106
B.	Rekomendasi.....	107
	DAFTAR PUSTAKA	109

Nama : M. Hussein Firdaus Sultan
NIM : 02011282126164
Judul : Asas Minimum Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan
(Studi Putusan Nomor: 93/Pid.B/2020/Pn.Kpg)

ABSTRAK

Indonesia menjamin bahwa setiap tindak pidana harus ditangani sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi, diatur dalam Pasal 338 KUHP. Dalam sistem peradilan pidana, pembuktian memegang peran penting untuk menentukan kesalahan terdakwa sesuai dengan teori pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*) dalam Pasal 183 KUHAP. Hakim wajib memiliki keyakinan berdasarkan minimal dua alat bukti sah. Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN.Kpg, dimana majelis hakim membebaskan terdakwa karena alat bukti tidak memenuhi standar minimum pembuktian. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas. Hasil penelitian menunjukkan keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum tidak konsisten dan tidak mampu menghubungkan terdakwa dengan tindak pidana. Sebaliknya, keterangan saksi dari penasihat hukum terdakwa lebih meyakinkan, didukung bukti surat berupa *manifest boarding* kapal yang membuktikan terdakwa tidak berada di lokasi kejadian. *Visum et Repertum* hanya menjelaskan kondisi korban tanpa mengaitkannya dengan terdakwa. Berdasarkan asas minimum pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP dan prinsip *in dubio pro reo*, hakim menyimpulkan tidak ada bukti sah dan meyakinkan untuk menyatakan terdakwa bersalah. Oleh karena itu, terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pembunuhan, Asas Minimum Pembuktian, Pertimbangan Hukum Hakim.


Indralaya, Maret 2025

Pembimbing Utama,




Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Almira Nova Zulaikha, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 1968022119951210001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memastikan bahwa segala aspek kehidupan masyarakat harus selalu didasarkan pada hukum. Pada dasarnya, Hukum Pidana adalah serangkaian aturan hukum yang mengatur apa yang dilarang dan apa yang tidak boleh dilakukan, dengan ancaman sanksi tertentu yang dapat diberikan jika hal-hal yang dilarang itu dilakukan.¹ Konsep dasar dari aturan ini adalah bahwa setiap orang yang melakukan sesuatu yang dilarang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Keberadaan ancaman pidana bagi mereka yang melanggar aturan yang diatur dalam undang-undang merupakan salah satu ciri khas dari tindak pidana tertentu. Hal ini membedakannya dari aturan tentang larangan perbuatan lainnya yang tidak dianggap sebagai tindak pidana.

Buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan berbagai macam kejahatan, dimulai dari Pasal 104 hingga Pasal 488 yang menjelaskan dan mengatur berbagai macam kejahatan. Salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi dalam masyarakat adalah kejahatan pembunuhan.² Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan

¹ Yuniar Hati Laia, Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn. Gst), *Jurnal Panah Hukum*, 1, 2022, hlm.179. <https://www.jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM/article/view/785> diakses pada tanggal 24 Agustus 2024 pukul 08.00 WIB.

² I Gusti Ayu Devi Laksmi C.D.M. et.al., Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID.B/2019/PN.SGR), *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3, 2020, hlm.50.

nyawa seseorang, baik melalui cara yang melanggar hukum maupun tidak melawan hukum. Tindak pidana pembunuhan dikategorikan ke dalam berbagai jenis, seperti pembunuhan biasa, pembunuhan berencana, pembunuhan atas permintaan korban, dan lain-lain. Setiap jenis pembunuhan memiliki ancaman pidana yang berbeda-beda, tergantung pada unsur-unsur yang terpenuhi.³

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 memuat unsur-unsur Barangsiapa (ada orang tertentu yang melakukan), Dengan sengaja, dan Menghilangkan Nyawa orang lain. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya.

Suatu perbuatan hanya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila secara tegas dilarang oleh undang-undang. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP sebagai Asas Legalitas yang menjadi dasar sistem hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pembuktian yang mendalam untuk mengungkapkan suatu tindak pidana melalui peradilan pidana.

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28834> diakses pada tanggal 24 Agustus 2024 pukul 08.10 WIB

³ Syaibatul Hamdi dan Sumardi Efendi, Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam, *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2, 2022, hlm.153. <https://www.ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi/article/view/1558> diakses pada tanggal 24 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB

Peradilan pidana adalah suatu proses sidang yang bertujuan untuk menentukan apakah suatu tindak pidana telah terjadi. Pembuktian dalam tindak pidana menjadi sangat penting karena berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku. Melalui pembuktian inilah nasib terdakwa dalam kasus pidana ditentukan. Jika bukti yang diajukan berdasarkan undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa akan dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menetapkan berbagai jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan. Pasal 184 ayat 1 menyebutkan bahwa alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP ini, dapat dipahami bahwa undang-undang hanya mengakui lima jenis alat bukti yang sah, dan selain dari lima jenis tersebut, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Oleh karena itu, bukti di luar lima jenis ini tidak diperbolehkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dengan demikian, hakim harus berhati-hati, teliti, dan matang dalam menilai serta mempertimbangkan nilai pembuktian, termasuk

⁴ Salvadoris Pieter dan Erni Dwita Silambi, Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Restorative Justice*, 3, 2019, hlm.81. <https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/hukum/article/view/1940> diakses pada tanggal 24 Agustus 2024 pukul 09.10 WIB

meneliti sejauh mana batas minimum Kekuatan Pembuktian atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP.⁵

Asas yang mengatur pembuktian mencakup beberapa prinsip, yaitu Asas Kebenaran Materiil, Asas Praduga Tak Bersalah, Keterangan atau Pengakuan Terdakwa (*Confession By The Accused*), dan Asas Minimum Pembuktian. Asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang harus dipegang dalam menilai apakah alat bukti yang ada cukup atau tidak untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ini berarti menentukan sejauh mana batas minimum pembuktian dapat dipenuhi untuk menyatakan kesalahan terdakwa.⁶ Asas ini menekankan bahwa tuduhan terhadap seseorang harus didukung oleh bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan tersebut. Asas ini juga berkaitan erat dengan prinsip *in dubio pro reo* yang berarti jika ada keraguan dalam suatu perkara, keputusan yang diambil haruslah menguntungkan terdakwa.

Hukum acara pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHAP mengadopsi Teori Pembuktian Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*) seperti yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti”.⁷ Dalam pembuktian terhadap kasus pidana harus dilakukan suatu penelitian terlebih dahulu mengenai alat bukti yang dijadikan bukti bahwa terdakwa bersalah. Menurut teori ini, hakim baru boleh

⁵ *Ibid.*

⁶ Nyoman Indra Putra, Azas Minimum Pembuktian Untuk Menentukan Tersangka Dalam Perkara Pidana, *Jurnal Lex et Societatis*, 7, 2019, hlm.70. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/27580> diakses pada tanggal 12 September 2024 pukul 19.00 WIB.

⁷ Salvadoris Pieter dan Erni Dwita Silambi, *Op. Cit.*, hlm.82.

menyatakan terdakwa bersalah dan melanggar ketentuan dalam hukum pidana bila telah dipenuhinya syarat-syarat bukti sesuai ketentuan KUHP serta keyakinan hakim terhadap perkara tersebut. Terdapat dua manfaat dari pembuktian negatif ini. Pertama, seorang hakim memang seharusnya menjatuhkan hukuman berdasarkan keyakinannya. Kedua, pembuktian negatif bermanfaat karena adanya aturan yang mengikat hakim dalam membentuk keyakinannya, sehingga terdapat patokan-patokan tertentu yang harus diikuti oleh hakim dalam proses peradilan.⁸

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil, namun baru mulai berlaku ketika ada dugaan terjadinya suatu tindak pidana. Setelah dugaan tersebut muncul, penyidik memulai tugas yang bersifat represif dengan menyelidiki apakah benar tindak pidana telah terjadi, untuk menentukan apakah penyelidikan dapat dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut.⁹ Bahan-bahan yang dikumpulkan oleh polisi melalui berbagai cara menjadi petunjuk untuk mengidentifikasi pelaku tindak pidana. Bahan-bahan ini dapat diperoleh, antara lain, dengan mendengar keterangan dari orang-orang yang mengetahui atau menyaksikan langsung hal-hal terkait tindak pidana, atau dari orang yang diduga melakukan tindak pidana. Orang-orang yang memberikan keterangan ini disebut saksi, sehingga saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan,

⁸ Bastianto Nugroho, Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHP, *Jurnal Yuridika*, 32, 2017, hlm.20. <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/4780> diakses pada tanggal 12 September 2024 pukul 19.00 WIB

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika: 2008), hlm.120.

dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, atau alami sendiri.¹⁰

Terdapat suatu kasus pembunuhan yang dimana terdapat beberapa saksi tetapi tidak ada satupun saksi yang mengetahui, mendengar ataupun mengalami secara langsung mengenai apa dan siapa penyebab kematian serta bagaimana peristiwa pembunuhan tersebut. Kasus perkara Nomor: 93/Pid/B/2020/PN.Kpg merupakan kasus yang sempat menggemparkan masyarakat kupang, dimana ditemukannya mayat di pesisir pantai dengan Oesapa Kupang. Pada kasus tersebut Jaksa Penuntut Umum menggunakan bukti-bukti tidak langsung yang mengarah kepada terdakwa yang merupakan seorang teman kostan korban diduga sebagai pelaku pembunuhan. Titik berat pada kasus tersebut, berada pada tidak adanya pembuktian dari JPU yang menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan tersebut. Tetapi, untuk melakukan pencegahan dalam penangkapan dan penuntutan seseorang yang tidak bersalah, maka hakim memeriksa seluruh alat bukti berupa 24 saksi PU dan 6 dari saksi penasihat hukum. Hal tersebut dilakukan majelis hakim untuk mencegah melakukan pembatasan terhadap hak asasi hidup orang lain baik sebagai terdakwa atau korban di dalam pembuktian.

Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 24 orang saksi, namun keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi berdiri sendiri-sendiri dan saling bertentangan satu sama lain. Penasihat hukum juga memberikan keterangan

¹⁰ Tiovany A. Kawengian, Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP, *Jurnal Lex Privatum*, 4, 2016, hlm.31. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11990> diakses pada tanggal 12 September 2024 pukul 20.00 WIB

kuat bahwa terdakwa berada di tempat yang sangat jauh dari *locus* (tempat) dan *tempus delicti* (waktu terjadinya tindak pidana). Keterangan dari penasihat hukum tersebut dapat dibuktikan dengan pembuktian yang dihadirkan terdakwa berupa keterangan para saksi yang membuktikan pengakuan terdakwa. Atas hal tersebut, untuk menambah keyakinan Hakim dalam menilai kekuatan pembuktian yang bukan hanya bersifat Subyektif (semata-mata berdasarkan perasaan pribadi) melainkan Keyakinan objektif yang berarti setiap keyakinan yang diperoleh harus dikaitkan, bersumber dan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan. Hakim harus secara Objektif dan proporsional dalam menilai bukti-bukti yang diajukan, baik bukti yang memberatkan maupun bukti yang meringankan bagi terdakwa harus dipertimbangkan secara seimbang dalam pertimbangan majelis hakim.¹¹

Berdasarkan Studi kasus Putusan Nomor: 93/Pid.B/2020/Pn.Kpg diatas maka akan dilakukan penelitian dengan judul Asas Minimum Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan asas minimum pembuktian pada kasus pembunuhan tanpa adanya bukti atau saksi langsung.

¹¹ Bastianto Nugroho, *Op. Cit.*, hlm.19.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan bebas pada putusan Nomor: 93/Pid.B/2020/PN.Kpg?
2. Bagaimana penerapan asas minimum pembuktian dalam kasus pembunuhan pada putusan Nomor: 93/Pid.B/2020/PN.Kpg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan bebas pada putusan Nomor: 93/Pid.B/2020/PN.Kpg
2. Untuk mengetahui Penerapan asas minimum pembuktian dalam kasus pembunuhan pada putusan Nomor: 93/Pid.B/2020/PN.Kpg

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang asas minimum pembuktian dalam hukum acara pidana, terutama dalam tindak pidana pembunuhan. Asas ini sangat penting karena menentukan apakah suatu tindak pidana telah terbukti secara sah di pengadilan.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut tentang pembuktian dalam hukum pidana, terutama berkaitan dengan kasus lain yang serupa.

- c. Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai asas minimum pembuktian dalam konteks tindak pidana pembunuhan, termasuk penerapan dan tantangannya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembuktian yang kuat dalam penegakan hukum, serta hak-hak mereka dalam proses hukum.
- b. Penelitian ini dapat memberikan panduan bagi penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dalam menerapkan asas minimum pembuktian dalam kasus pembunuhan. Ini penting untuk memastikan keadilan dalam proses peradilan.
- c. Penelitian ini dapat membantu mencegah terjadinya kesalahan judicial dalam kasus pembunuhan. Dengan memahami standar pembuktian yang berlaku, hakim dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan adil.
- d. Penelitian ini sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi dengan membahas dan menganalisis bagaimana penerapan asas minimum pembuktian pada kasus tindak pidana pembunuhan. Pembahasan berpedoman pada Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan menganalisis putusan Nomor : 93/Pid.B/2020/PN.Kpg.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pembuktian

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan definisi eksplisit mengenai pembuktian. Namun, KUHAP menjelaskan peran penting pembuktian dalam Pasal 183, yang menyatakan bahwa seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali jika ada minimal dua alat bukti yang sah, yang membuat hakim yakin bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah. Jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan terdakwa.¹²

Dalam beberapa literatur, dikenal beberapa teori-teori mengenai pembuktian yaitu sebagai berikut:

¹² Indonesia (1), *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN No.76 Tahun 1981, TLN No.3209, Pasal 183.

a. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*)

Sistem ini didasarkan pada prinsip bahwa penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa sepenuhnya bergantung pada "keyakinan" hakim. Artinya, keputusan untuk menyatakan terdakwa bersalah atau memutuskan hukuman sepenuhnya ditentukan oleh keyakinan pribadi hakim, yang tidak harus didasarkan pada alat bukti yang tersedia. Bahkan jika alat bukti sudah mencukupi, tetapi hakim tidak yakin, maka hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman. Sebaliknya, meskipun tidak ada alat bukti yang memadai, jika hakim sudah yakin, terdakwa dapat dinyatakan bersalah.¹³ Hal ini menyebabkan putusan hakim menjadi sangat subyektif. Kelemahan dari sistem ini adalah memberikan terlalu banyak kepercayaan kepada hakim, yang bergantung pada kesan pribadi sehingga sulit untuk diawasi.

b. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raisone*)

Sistem pembuktian ini masih menempatkan keyakinan hakim sebagai dasar utama untuk menghukum terdakwa, namun dalam sistem ini, keyakinan hakim harus disertai dengan pertimbangan yang nyata dan logis, yang dapat diterima oleh akal sehat. Meskipun keyakinan hakim

¹³ Geofani Indra David Palit, Penerapan Keyakinan Hakim (*Conviction In Rasionee*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Lex Crimen*, 10, 2020, hlm.156. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/33433> diakses pada tanggal 12 September 2024 pukul 19.00 WIB

tidak perlu didukung oleh alat bukti yang sah karena tidak diwajibkan, hakim tetap harus memberikan alasan yang logis. Dalam sistem ini, meskipun undang-undang menetapkan alat bukti tertentu, hakim memiliki kebebasan untuk menggunakan alat bukti di luar ketentuan undang-undang.¹⁴ Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian ini harus didasarkan pada "*reasoning*" atau alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis, bukan hanya keyakinan yang tak terbatas. Oleh karena itu, sistem ini sering disebut sebagai sistem pembuktian bebas.

c. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwijks Theode*)

Sistem ini berlawanan dengan sistem pembuktian *conviction in time*, karena dalam sistem ini penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa sepenuhnya bergantung pada ada atau tidaknya alat bukti yang sah menurut undang-undang. Teori ini sepenuhnya mengabaikan keyakinan hakim dan tidak memperhitungkannya sama sekali. Jadi, meskipun hakim yakin akan kesalahan terdakwa, jika dalam persidangan tidak ada alat bukti yang sah menurut undang-undang yang mendukung tuduhan, terdakwa harus dibebaskan. Biasanya, jika seorang terdakwa sudah memenuhi persyaratan pembuktian dan memiliki alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka ia dapat

¹⁴ Ribut Baidi Dan Aji Mulyana, Peran Hakim Memperkokoh Integritas Peradilan sebagai Benteng Penegakan Hukum dan Keadaban Publik, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 10, 2024, hlm.108. <https://jurnal.unsur.ac.id/jhmj/article/view/4171> diakses pada tanggal 18 September 2024 pukul 19.00 WIB

dinyatakan bersalah dan dihukum. Keunggulan dari sistem ini adalah hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa secara obyektif, tanpa dipengaruhi oleh perasaan pribadi, karena hanya berdasarkan cara dan alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁵ Namun, kelemahannya adalah sistem ini tidak memberikan ruang bagi kesan pribadi hakim, yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana.

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif
(*Negative Wettelijk*)

Menurut teori ini, hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman jika terdapat minimal alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang, ditambah dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Pasal 183 KUHAP menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali jika dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, dapat disimpulkan bahwa KUHAP menerapkan sistem pembuktian menurut undang-undang yang bersifat negatif. Kelebihan sistem pembuktian negatif adalah bahwa dalam membuktikan kesalahan terdakwa, hakim tidak hanya mengandalkan alat bukti dan cara-cara

¹⁵ Abdul Wahid dan Akhmad Shodikin, Alat Bukti Tindak Pidana Cybercrime Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 87, 2022, hlm. 91. <https://www.syekh Nurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/10256> diakses pada tanggal 15 September 2024 pukul 15.00 WIB

yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi juga harus disertai keyakinan bahwa terdakwa bersalah.¹⁶ Keyakinan ini harus didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga pembuktian benar-benar mencari kebenaran yang hakiki, dan kemungkinan terjadinya kesalahan putusan atau penerapan hukum sangat kecil.

Dari keempat teori mengenai pembuktian, peneliti menggunakan Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negative Wettelijk*).

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek paling krusial dalam menentukan apakah sebuah putusan hakim mencerminkan keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan manfaat bagi para pihak. Oleh karena itu, pertimbangan ini harus dilakukan dengan teliti, baik, dan cermat. Jika tidak, putusan yang didasarkan pada pertimbangan yang kurang teliti dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹⁷

Menurut Mackenzie, ada berbagai teori atau pendekatan yang dapat diterapkan oleh hakim dalam memberikan putusan suatu kasus, yaitu sebagai berikut :

a. Teori Keseimbangan

¹⁶ Nyoman Indra Putra, *Op. Cit.*, hlm.72.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika:2000), hlm.326.

Menegaskan bahwa dalam mengambil keputusan, hakim perlu mempertimbangkan keseimbangan di antara berbagai kepentingan yang terlibat, termasuk kepentingan terdakwa, korban, dan masyarakat. Hakim diharapkan dapat menyeimbangkan unsur keadilan, kepastian hukum, serta manfaat yang dihasilkan dari keputusan tersebut.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim adalah bagian dari kewenangan atau diskresi yang dimilikinya. Sebagai bentuk diskresi, putusan yang dijatuhkan oleh hakim disesuaikan dengan kondisi dan hukuman yang dianggap pantas untuk setiap pelaku tindak pidana. Dalam proses ini, hakim mempertimbangkan situasi terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan yang digunakan lebih bersifat seni, di mana hakim lebih mengandalkan insting atau intuisi daripada sekadar pengetahuan formal.¹⁸

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan dalam penjatuhan putusan menekankan pentingnya pemanfaatan pengetahuan hukum yang mendalam serta metode ilmiah. Hakim yang menerapkan pendekatan ini akan menilai fakta-fakta secara teliti dan objektif, serta membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang jelas dan bukti yang kuat.¹⁹

Pendekatan ini mengedepankan analisis rasional dan terstruktur, di

¹⁸ Indriati Amarini, Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Putusan Hakim, *Kosmik Hukum*, 1, 2019, hlm.83.

¹⁹ *Ibid.*

mana hakim bertindak sebagai seorang ahli yang mengintegrasikan teori hukum dengan kenyataan kasus yang dihadapi.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Teori ini berfokus pada pemanfaatan pengalaman praktis seorang hakim dalam menangani berbagai kasus. Melalui pendekatan ini, hakim menggunakan wawasan yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya untuk memutus perkara. Hakim mempertimbangkan pola-pola dari kasus serupa dan menggabungkan pemahamannya terhadap situasi-situasi yang pernah dihadapi. Oleh karena itu, putusan yang dibuat lebih mengutamakan penilaian yang didasarkan pada intuisi yang berkembang dari pengalaman, dibandingkan dengan hanya berpegang pada teori atau aturan hukum formal.²⁰

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini berakar pada dasar filsafat yang mendalam, yang mempertimbangkan semua aspek terkait pokok perkara yang diperselisihkan. Selanjutnya, teori ini mencari peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan. Selain itu, pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.²¹

²⁰ *Ibid.*

²¹ Rusli Muhammad, *Hukum acara pidana kontemporer*; (Jakarta : Citra Aditya: 2007), hlm.214.

f. Teori Kebijakan

Teori kebijakan dalam penjatuhan putusan menekankan pentingnya pertimbangan moral oleh hakim. Pendekatan ini mendorong hakim untuk tidak hanya mengandalkan aturan hukum yang kaku, tetapi juga untuk mempertimbangkan faktor-faktor etis, sosial, dan praktis yang dapat mempengaruhi hasil keputusan. Dalam kerangka teori ini, hakim diharapkan membuat keputusan yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga bijaksana dalam situasi khusus yang dihadapi, sambil memperhatikan dampak keputusan terhadap semua pihak terkait.²²

Dari keenam teori mengenai pertimbangan hakim, peneliti menggunakan Teori *Ratio Decidendi* dalam penelitian ini.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum.²³ Kegiatan ini melibatkan analisis mendalam serta pemeriksaan fakta hukum terkait, dengan tujuan untuk menemukan solusi atas masalah-masalah yang muncul dari fenomena tersebut. Sehingga metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

²² Indriati Amarini, *Op.Cit.*, hlm.84.

²³ Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika: 2020), hlm.14

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau hanya menggunakan bahan-bahan sekunder. Penelitian ini menelaah bahan hukum serta bahan pustaka sebagai pedoman dasar aturan hukum dalam mencapai suatu objek penelitian yang menyangkut permasalahan.²⁴ Karakteristik penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif dengan penjabaran secara intensif tentang fakta dan gejala suatu penelitian terkait dengan permasalahan skripsi penulis yang berkaitan dengan Asas Minimum Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case approach*).

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*)

Pendekatan undang-undang adalah metode analisis dalam penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian dan interpretasi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berfokus pada isu hukum yang sedang diteliti.²⁵

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers: 2009), hlm.13-14.

²⁵ *Ibid.*, hlm.16.

b. Pendekatan Kasus (*Case approach*)

Penelitian ini menggunakan strategi studi kasus, yaitu mempelajari kasus-kasus masa lalu dengan konteks yang sama dan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.²⁶ Dalam penelaahan terhadap pendekatan kasus ini kemudian dikorelasikan dengan norma-norma hukum serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan kasus yang diteliti dan diberikan kesimpulan akhir.

3. Bahan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, data dapat diperoleh melalui berbagai metode dan sumber, di antaranya:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan aturan tertulis yang diberlakukan dan ditegakkan oleh negara. Aturan-aturan ini dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang disahkan oleh parlemen, serta keputusan dari lembaga administrasi. Bahan hukum primer meliputi Norma Dasar Pancasila, peraturan dasar, batang tubuh UUD 1945, TAP MPR, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak terkodifikasi, yurisprudensi, dan traktat.²⁷ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Gema Keadilan*, 7, 2020, hlm.26. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504> diakses pada tanggal 15 September 2024 pukul 18.00 WIB

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3163);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);
4. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 93/Pid.B/2020/Pn.Kpg.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan atau interpretasi atas bahan hukum primer. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, bahan ini sangat penting dalam membantu memahami, menganalisis, dan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum.²⁸ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Buku-buku dan jurnal hukum yang mendukung;
2. Pendapat dari para ahli hukum;
3. Laporan hasil penelitian hukum.

²⁸ *Ibid.*

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang membantu mendukung pemahaman dan penggunaan bahan hukum primer serta sekunder. Sumber ini berperan sebagai referensi tambahan yang memudahkan pencarian dan pemahaman informasi hukum.²⁹ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Internet;
2. Kamus Hukum;
3. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui *Library research* atau studi kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan menghimpun data dan informasi dari berbagai sumber tertulis, baik yang terdapat di perpustakaan maupun dari literatur lainnya, seperti undang-undang, buku, jurnal akademik, dokumen resmi, laporan, artikel, serta arsip. Setelah itu bahan hukum dikumpulkan maka dipilih sesuai dengan topik yang dikaji kemudian dianalisis.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Metode kualitatif adalah proses yang bertujuan untuk memahami

²⁹ *Ibid.*

secara mendalam isi, makna, dan penerapan norma-norma hukum.³⁰ Metode tersebut dimulai dari uraian sebuah data sekunder ke data primer yang telah dikumpulkan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Penarikan Kesimpulan

Dalam skripsi ini penulis menggunakan teknik deduktif dalam penarikan kesimpulan. Teknik deduktif adalah cara berpikir atau menulis yang dimulai dari gagasan umum, kemudian mengarah pada penjelasan atau rincian yang lebih spesifik.³¹ Teknik ini dimulai dengan prinsip-prinsip hukum umum atau teori yang sudah diterima secara luas, kemudian diterapkan pada kasus atau permasalahan yang lebih khusus.

³⁰ David Tan, Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8, 2021, hlm.2475. https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nu_santara/article/viewFile/5601/3191 diakses pada tanggal 29 September 2024 pukul 10.00 WIB

³¹ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *Op. Cit.* hlm.27.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan: Legal Theory & Judicial Prudence*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Adam Ilyas, *Hukum Acara Pidana: Dari Penyelidikan hingga Eksekusi Putusan*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2024.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2008.
- De Had, *Mengadili Alibi Menguji Bukti*, Jawa Barat: Guepedia, 2020.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Eddy Army, *Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.
- Edward Omar Sharif Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Flora Dianti, *Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia: Perbandingan HIR dan KUHAP*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2023.
- Kadri Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.
- M. Syamsuddin, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2018.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Muhammad Sudrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: PT. Remadja Karya, 2009.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2018.

Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2002.

Wisnu Agung Nugroho dkk, *Sistem Hukum & Peradilan di Indonesia: Teori dan Praktik*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881) .

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

C. JURNAL

Abdul Wahid & Akhmad Shodikin, “Alat Bukti Tindak Pidana Cybercrime Dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 87 No.1, 2022, hlm.91. <https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/10256> diakses pada tanggal 15 September 2024.

Alexander Joshua Pratama & Setiyono, “Analisis Tindak Pidana dengan Sengaja dan Rencana Terlebih Dahulu Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN-Mnd)”, *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 6 No. 2, 2024, hlm.489. <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/view/19726> diakses pada tanggal 11 November 2024.

Anak Agung Gede Wiweka Narendra, I Gusti Bagus Suryawan, & I Made Minggu Widyantara, “Pertimbangan Hukum terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging)”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm.245. <https://ejournalwarmadewa.id/index.php/jukonhum/article/view/2595> diakses pada tanggal 18 November 2024.

- Ari Wibowo, "Justifikasi Hukum Pidana terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta, serta Perumusan Kualifikasi Yuridis dan Jenis Deliknya", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 22 No. 1, 2022, hlm.58. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4607> diakses pada tanggal 18 November 2024.
- Arif Ashari, "Peranan Barang Bukti dalam Proses Perkara Pidana", *Al Hikam*, Vol. 1 No. 3, 2017, hlm.80. <https://media.neliti.com/media/publications/287973-peranan-barang-bukti-dalam-proses-perkar-714baf7f.pdf> diakses pada tanggal 18 November 2024.
- Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP", *Yuridika*, Vol. 32 No. 1, 2017, hlm.20. <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/4780> diakses pada tanggal 12 September 2024.
- Besse Muqita Rijal Mentari, "Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam", *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23 No. 1, 2020, hlm.31. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/33> diakses pada tanggal 11 September 2024.
- Bilher Hutahaean, "Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak", *Jurnal Yudisial*, Vol. 6 No. 1, 2013, hlm.65. https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/user/setLocale/id_ID?source=%2Findex.php%2Fjy%2Farticle%2Fview%2F119%2F0 diakses pada tanggal 26 Oktober 2024.
- David Tan, "Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8 No. 8, 2021, hlm.2475. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/viewFile/5601/3191> diakses pada tanggal 29 September 2024.
- Desi Wilma Shara, Nikita Rizky Amelia, & Buana Raja Manalu, "Peranan Visum Et Repertum dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor: 3490/Pid.B/2015/Pn.Mdn)", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 12 No. 1, 2019, hlm.2. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/2353> diakses pada tanggal 20 Januari 2025.
- Elvira Susi, "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Berdasarkan Pasal 189 KUHAP", *Lex Crimen*, Vol. 8 No. 3, 2019, hlm.142. <https://ejournal.unsra.t.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25641> diakses pada tanggal 20 Januari.
- Fiona L. Pelafu, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Lex Crimen*,

- Vol. 6 No. 3, 2017, hlm.54. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15603> diakses pada tanggal 21 Januari.
- Geofani Indra David Palit, “Penerapan Keyakinan Hakim (Conviction In Rationee) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Lex Crimen*, Vol. 10 No. 5, 2021, hlm.156. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/33433> diakses pada tanggal 12 September 2024.
- Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan”, *Warta Dharmawangsa*, Vol. 13 No. 1, 2019, hlm.9. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349> diakses pada tanggal 13 Januari.
- I Dewa Gede Atmadja, “Asas-Asas Hukum Dalam sistem Hukum”, *Kertha Wicaksana*, Vol. 12 No. 2, 2018, hlm.152. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/721> diakses pada tanggal 14 November 2024.
- I Gusti Ayu Devi Laksmi C.D.M, Ni Putu Rai Yuliantini, & Dewa Gede Sudika Mangku, “Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR)”, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 3 No. 1, 2020, hlm.50. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28834> diakses pada tanggal 24 Agustus 2024.
- Khoirul Amin, “Perlindungan Hukum Terhadap Penetapan Status Tersangka Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *JOSH: Journal of Sharia*, Vol. 3 No. 1, 2024, hlm.2. <https://www.ejournal.insud.ac.id/index.php/josh/article/view/572> diakses pada tanggal 13 Januari.
- Kornelius Benuf & Muhamad Azhar, “Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer”, *Gema Keadilan*, Vol. 7 No. 1, 2020, hlm.26. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504> diakses pada tanggal 15 September.
- Lela Tyas Eka Prihatining Cahya, Dwi Endah Nurhayati, & Dodik Prihatin AN, 2017, “Menilai Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Tindak Pidana Kekerasan”, *Lentera Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2017, hlm.59. <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/lenth4&div=6&id=&page=> diakses pada tanggal 14 November 2024.
- Mario Lasut, “Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, *Lex Crimen*, Vol. 5 No. 3, 2016, hlm.124. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11703> diakses pada tanggal 21 Januari 2025.

- Nitralia Prameswari, Samirah, & Sri Wahyuningsih Yuliati, “Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana”, *Verstek*, Vol. 3 No. 2, 2015, hlm.3. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38980> diakses pada tanggal 20 Januari 2025.
- Nur Iftitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan”, *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 18 No. 2, 2017, hlm.45. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMA/DINA/article/view/1920> diakses pada tanggal 14 November 2024.
- Nyoman Indra Putra, “Azas Minimum Pembuktian Untuk Menentukan Tersangka Dalam Perkara Pidana”, *Lex et Societatis*, Vol. 7 No. 12, 2019, hlm.70. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/27580> diakses pada tanggal 12 September 2024.
- Rani Nur Isnaini, “Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak”, *Seminar Nasional- Hukum dan Pancasila*, Vol. 3 No. 3, 2024, hlm.2. <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/snhp/article/view/4243/2703> diakses pada tanggal 18 Januari 2025.
- Ribut Baidi & Aji Mulyana, “Peran Hakim Memperkokoh Integritas Peradilan sebagai Benteng Penegakan Hukum dan Keadaban Publik”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 10 No. 1, 2024, hlm.108. <https://jurnal.unsur.ac.id/jhmj/article/view/4171> diakses pada tanggal 18 September 2024.
- Rico Wuisan, “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Perkembangan Hukum Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. 9 No. 2, 2020, hlm.181. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/28748> diakses pada tanggal 11 November 2024.
- Ryvaldo Vially Korua, "Kajian Hukum Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara Pidana", *Lex Crimen*, Vol. 9 No. 4, 2020, hlm.235. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/30829> diakses pada tanggal 27 Januari 2025.
- Supriyanta & Bambang Ali Kusumo, “Alat Bukti Keterangan Saksi Dalam Perkara Pidana Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU- VIII/2010 Tanggal 2 Agustus 2011”, *Research Fair Unisri*, Vol. 5 No. 1, 2021, hlm.10. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/rsfu/article/view/4566> diakses pada tanggal 20 Januari 2025.
- Tri Nugroho Akbara & Hendra, “Penerapan Asas In Dubio Pro Reo Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Perkara Pidana”, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 10 No. 1, 2021,

hlm.95. <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/1189> diakses pada tanggal 27 Januari 2025.

D. PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 93/Pid.B/2020/Pn.Kpg